

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 81 TAHUN 1995

TENTANG

PERUBAHAN KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 62 TAHUN 1995 TENTANG PENYELENGGARAAN URUSAN HAJI

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang: bahwa dalam rangka lebih menegaskan batas-batas kewenangan dan pertanggungjawaban dalam penyelenggaraan urusan haji, khususnya dalam penyelenggaraan angkutan jamaah haji Indonesia, dipandang perlu mengubah Keputusan Presiden Nomor 62 Tahun 1995;

Mengingat : 1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945;

2. Keputusan Presiden Nomor 62 Tahun 1995 tentang Penyelenggaraan Urusan Haji.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA TENTANG
PERUBAHAN KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 62 TAHUN 1995
TENTANG PENYELENGGARAAN URUSAN HAJI.



- 2 -

Pasal I

Mengubah ketentuan Pasal 15 Keputusan Presiden Nomor 62 Tahun 1995, sehingga seluruhnya berbunyi sebagai berikut :

"Pasal 15

- (1) Dengan tidak mengurangi tanggung jawab Menteri Agama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1), Menteri Perhubungan mengkoordinasikan dan bertanggungjawab terhadap pelaksanaan penyelenggaraan angkutan jamaah haji.
- (2) Angkutan jamaah haji ke/dari Arab Saudi dilakukan oleh perusahaan angkutan udara nasional PT (PERSERO) Garuda Indonesia.
- (3) Dalam melaksanakan angkutan jamaah haji sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), PT (PERSERO) Garuda Indonesia dapat melaksanakan kerja sama dengan perusahaan angkutan udara nasional lainnya."



- 3 -

Pasal II

Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 15 Desember 1995 PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

SOEHARTO